



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Kandang (Bedengan Pak Renaldi) Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor 731/Pdt.G/2020/PA.Bn. Tanggal 07 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan *talak satu raji* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sejumlah Rp. 500.000,- perbulan x 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai mut'ah, nafkah iddah, di muka sidang Pengadilan Agama Bengkulu sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
5. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah)
- Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, pada hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2020, Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor 731/Pdt.G/2020/PA.Bn. tanggal 07 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Robiul Akhir 1442 Hijriah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 22 Desember 2020;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding tanggal 19 Desember 2020 yang diajukan oleh Pembanding dan yang diterima di

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 28 Desember 2020, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 Januari 2021;

Telah pula membaca dan memperhatikan kontra memori banding tanggal 12 Januari 2021 yang diajukan Terbanding dan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 12 Januari 2021 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 14 Januari 2021;

Bahwa pada tanggal 05 Januari 2021 Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) dan Pembanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada hari Jum'at, tanggal 08 Januari 2021 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 731/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal tanggal 08 Januari 2021 dan Terbanding datang memeriksa berkas (*inzage*) pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 731/Pdt.G/2020/PA. Bn tanggal 12 Januari 2021;

Bahwa, permohonan banding Pembanding telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada tanggal 14 Januari 2021 dengan Register No. 3/Pdt.G/2021/PTA.Bn;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, semua berkas perkara, khususnya memori banding dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam tingkat pertama pada Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor 731/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 07 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Robiul Akhir 1442 Hijriah, berdasarkan ketentuan Pasal 199 Ayat (1) R.Bg jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah pihak yang legal

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu banding dan diajukan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan, dan juga permohonan banding a quo telah diberitahukan kepada pihak lawan (Terbanding) dengan benar sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jis Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding dalam perkara a quo secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai pengadilan ulangan dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bengkulu telah berusaha mendamaikan kedua pihak baik secara langsung oleh Majelis Hakim pada setiap tahapan persidangan maupun melalui prosedur mediasi dengan mediator non hakim **Abdusy Syakir, S.H., CLA, CRA, CIL**, namun berdasarkan laporan mediator dengan suratnya tanggal 14 September 2020 dinyatakan upaya damai tersebut tidak berhasil, dan oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup memadai, dan oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai pengadilan ulangan untuk dapat memberikan putusan yang benar dan adil maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk dipertimbangkan dan diputus pada tingkat Banding;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang dituangkan dalam memori banding Pembanding seluruhnya telah dipertimbangkan pada tingkat pertama oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Permohonan Pemohon, Berita Acara Sidang, Surat-Surat Bukti, Keterangan Saksi-Saksi, juga Salinan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 731/Pdt.G/2020/PA.Bn. Tanggal 07 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah dan Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak yakni Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya pada posita angka 5, 6. dan 7, akhirnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 05 Agustus 2020 hingga sekarang sudah berlangsung kurang lebih selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu, beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, terlepas dari siapa yang menjadi penyebabnya, yang akhirnya antara keduanya berpisah rumah lebih kurang 3 bulan lamanya dan sulit untuk disatukan lagi, sehingga permohonan Terbanding dinyatakan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Bn.



Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, dapat dikuatkan dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a-quo, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari jawaban Pemanding/Termohon yang secara tegas mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bahkan telah berpisah rumah karena Terbanding/Pemohon Konvensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dengan memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) sudah tepat dan benar serta harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 731/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 07 Desember 2020 yang dimohonkan banding, sepanjang dalam konvensi harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi tentang nafkah lampau (*madhiyah*) selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00; (tiga juta rupiah), nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mohon dibayarkan tunai sebelum ikrar talak diucapkan di muka persidangan,

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mut'ah berupa uang semula sejumlah Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) menjadi Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi dimaksud majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum tentang gugatan rekonvensi majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya merupakan jawaban Pembanding/Penggugat Rekonvensi dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, dan semuanya telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama dengan benar, karena telah mempertimbangkan dengan mendudukkan suatu masalah antara kemaslahatan dan kemudlaratan dan menilai dari kedua tersebut dengan cermat dengan mengambil fakta-fakta persidangan sebagaimana kaedah fiqihyah

اذا تعارض بين المصلحة والمفسدة روي ارجاحهما

“ Jika bertentangan antara maslahat dan mudlarat maka utamakan yang lebih kuat ” ;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat Rekonvensi tersebut tidak beralasan, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal itu telah benar dan tepat, oleh karenanya haruslah dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama Nomor 731/Pdt.G/ 2020/PA.Bn tanggal 07 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1442 Hijriah tentang gugatan rekonvensi harus dipertahankan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Bn.



Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan pada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Sedangkan biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pembanding/Termohon Konvensi ;

Mengingat semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Pembanding, dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 731/Pdt.G/2020/PA.Bn., tanggal 07 Desember 2020, bertepatan dengan tanggal 21 Robiul Akhir 1442 Hijriyah, yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, dengan **Drs. Tarmizi** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tamah, S.H., M.H.** dan **Drs. Darul Husni, S.H., M.H.I.**, sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tanggal 14 Januari 2021 Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Bn., dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota dimaksud, dan dibantu oleh **Jisman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Tarmizi

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Bn.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dr. Tamah, S.H.,M.H.

Drs. Darul Husni, S.H.,M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jisman, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Administrasi.....Rp 128.000,00
2. Biaya RedaksiRp 10.000,00
3. Biaya Meterai Rp 12.000,00

JumlahRp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

Ttd

Itna Fauza Qadriyah, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)